

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset negara memiliki peran yang sangat strategis dalam neraca pemerintahan. Mengutip dari pernyataan Menteri Keuangan dalam kuliah umum Manajemen Barang Milik Negara di Universitas Gadjah Madha, FEB UGM (2018), pada orde baru sebelum ditetapkannya peraturan mengenai pembuatan neraca pemerintah, pemerintah masih kurang mempedulikan kondisi barang milik negara dan belum terdapat pembukuan terhadap barang milik negara khususnya aset pemerintah. Akibatnya, banyak aset negara yang tidak tercatat dan hilang pada masa itu. Maka dari itu, pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan sangat diperlukan mengingat kontribusi aset negara sangat besar dalam neraca pemerintahan.

Reformasi keuangan negara yang ditandai dengan diluncurkan tiga paket undang undang keuangan negara, antara lain Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

menjadi langkah awal dalam merintis pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan terbuka. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 32 menyebutkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan amanat dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tersebut, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

Standar akuntansi pemerintah berfungsi sebagai pedoman umum untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah ini disusun oleh komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. Ruang lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. SAP Berbasis akrual diuraikan dalam Lampiran I dan SAP berbasis kas menuju akrual pada Lampiran II.

Dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Pernyataan nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dalam Pernyataan nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap juga dinyatakan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas dimana klasifikasi aset tetap tersebut antara lain adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan irigasi dan jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya.

Peran aset tetap sangat penting dalam neraca pemerintahan. Hal tersebut dibuktikan dari proporsi nilai aset tetap yang cukup signifikan dibandingkan dengan proporsi nilai komponen neraca lainnya. Dalam LKPP tahun 2020, dalam neraca dilaporkan total aset pemerintah sebesar 11.098,67 triliun rupiah. Total aset pemerintah di tahun 2020 meningkat bila dibandingkan dengan total aset pemerintah pada tahun 2019 yaitu sebesar 10.467,53 triliun rupiah. Aset pemerintah tahun 2020 terdiri dari Aset Lancar sebesar 665,16 triliun rupiah, Investasi Jangka Panjang sebesar 3.173,07 triliun rupiah, Aset tetap sebesar 5.976,01 triliun rupiah, Piutang Jangka Panjang sebesar 59,32 triliun rupiah dan Aset lainnya sebesar 1.225,1 triliun rupiah. Dalam neraca, aset tetap memiliki proporsi nilai lebih besar dibandingkan dengan proporsi aset yang lainnya. Setengah dari keseluruhan aset merupakan Aset tetap. Oleh karena itu, penerapan akuntansi aset tetap yang dilakukan dengan dengan benar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sangatlah penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan (KPKNL Padang Sidempuan) merupakan salah satu unit kerja di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang bertugas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan barang milik negara, penilaian, piutang negara, lelang, kekayaan negara dipisahkan, dan kekayaan negara lain lain. KPKNL Padang Sidempuan dibentuk pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Padang Sidempuan memiliki wilayah kerja yang cukup luas meliputi empat belas wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijabarkan di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan tinjauan atas penerapan akuntansi berbasis akrual khususnya terkait Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan. Tinjauan ini dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi aset tetap pada satuan kerja tersebut telah sesuai dengan peraturan dan teori yang ada serta apakah ada kendala atau masalah dalam penerapannya. Penulis menuangkan hasil tinjauan tersebut dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG SIDEMPUAN”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan akuntansi aset tetap berbasis akrual pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan.
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
3. Apa kendala atau masalah yang dihadapi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan dalam implementasi akuntansi aset tetap.

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan.
2. Untuk meninjau kesesuaian antara teori serta peraturan yang berlaku tentang aset tetap dengan pelaksanaan akuntansi aset tetap di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan akuntansi aset tetap di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan karya tulis tugas akhir ini berfokus pada pembahasan masalah sebagai berikut:

1. Tinjauan atas akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan.
2. Ruang lingkup pembahasan mengenai pengertian, pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian, pelepasan, penyajian, dan pengungkapan aset tetap pada laporan keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan.
3. Laporan Keuangan yang akan digunakan penulis ialah laporan keuangan tahun anggaran 2020 dan 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis: penulisan KTTA ini merupakan salah satu syarat dalam memenuhi kelulusan pada Politeknik Keuangan Negara STAN. Selain itu, KTTA ini meningkatkan pemahaman penulis tentang akuntansi aset tetap dan menambah pengetahuan penulis tentang implementasi akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan.
2. Bagi Pembaca: KTTA ini dapat menjadi sumber untuk memperoleh informasi terkait kesesuaian antara peraturan yang berlaku tentang akuntansi aset tetap dengan penerapan akuntansi aset tetap pada KPKNL Padang Sidempuan.
3. Bagi KPKNL Padang Sidempuan: Sebagai masukan mengenai penerapan akuntansi aset tetap dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan terkait.
4. Bagi peneliti selanjutnya: Penulisan KTTA ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan informasi dalam penerapan akuntansi aset tetap yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab dan setiap bab terdiri dari subbab subbab dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan terkait bagian pendahuluan yang meliputi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori/ketentuan dan/atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas pada karya tulis tugas akhir ini. Landasan teori yang dijelaskan adalah teori tentang akuntansi pemerintahan dan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang berkaitan dengan aset tetap, yang meliputi pengertian aset tetap, klasifikasi aset tetap, pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penyusutan aset tetap, penghentian penggunaan dan pelepasan aset tetap, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan uraian terkait metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan hasil. Bab ini memberikan gambaran umum terkait Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan, dimulai dengan profil singkat, visi misi, tugas dan fungsi serta struktur organisasi. Dalam bab ini juga menjabarkan terkait data dan fakta yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan. Pembahasan hasil yang dibahas pada bab ini ialah kesesuaian antara PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap yang terdiri dari

pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian penggunaan dan pelepasan, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memberikan simpulan yang ditarik dari uraian pada bab bab sebelumnya mengenai penerapan akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan serta memberikan saran apabila masih terdapat kendala dalam penerapan akuntansi aset tetap.